LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2022

SEKRETARIAT DPRD

KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2022

Jl. Ir. H. Djuanda No. 11 Ciganea-Jatiluhur Telp. (0264) 207908

Sekretariatdprdkab.purwakarta@yahoo.com

Kata Pengantar

Assalamu ‘alaikum Wr. Wb.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat DPRD Kab. Purwakarta Tahun 2022 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022. LAKIP Sekretariat DPRD Kab. Purwakarta Tahun 2022 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi serta penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang. Wassalamu ‘alaikum Wr. Wb.

Purwakarta, Februari 2023

SEKRETARIS DPRD,

KABUPATEN PURWAKARTA

Drs. H. SUHANDI, M.Si

NIP. 19670413 198803 1 005

Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat DPRD Kab. Purwakarta Tahun 2022 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Sekretariat DPRD Kab. Purwakarta yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Sekretariat DPRD Kab. Purwakarta Tahun 2018-202. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Ringkasan prestasi kinerja Sekretariat DPRD Kab. Purwakarta yang dihasilkan di tahun 2022, dapat digambarkan sebagai berikut:
Sasaran Strategis Sekretariat DPRD Kab. Purwakarta adalah Kepuasan Layanan Fasilitasi terhadap agenda DPRD dengan indikator sasaran, Indeks Kepuasan Layanan terhadap agenda DPRD.

Tabel

Pencapaian Kinerja Sekretariat DPRD Kab. Purwakarta Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya Penerapan repormasi Birokrasi dan penyelenggaran pemerintahan umum yang baik dan efektif	Capaian SAKIP Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran Persentase fasilitasi kegiatan rapat-rapat DPRD	100	78,14	90,94 %

Tingkat Capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2022 mencapai 90,94 % yang didukung oleh pencapaian program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kab. Purwakarta. Adapun program dan

kegiatan yang menjadi core dalam pencapaian indikator kinerja ini adalah Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD.

Di luar indikator sasaran strategis, pencapaian kinerja Sekretariat DPRD Kab. Purwakarta juga ditunjukkan oleh pencapaian target terkait dengan keberhasilan fasilitasi pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah yang mencapai (44 %) Keputusan Bersama Bupati dan DPRD yang diselesaikan pada Tahun 2022.

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Sekretariat DPRD Kab. Purwakarta ke depan, sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Layanan Fasilitasi terhadap agenda DPRD.
2. Peningkatan ketersediaan prasarana dan sarana penunjang layanan fasilitasi terhadap agenda DPRD.
3. Peningkatan ketersediaan Sumberdaya Manusia baik secara kuantitas dan kualitas serta kompetensi sebagai penunjang layanan fasilitasi terhadap agenda DPRD.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Sekretariat DPRD Kab. Purwakarta dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

Daftar Isi

KATA PENGANTAR..... i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....ii
DAFTAR ISI..... .iv
DAFTAR TABEL v
BAB I .....
PENDAHULUAN 1
1.1 Struktur Organisasi..... 1
1.2 Fungsi dan Tugas 2
1.3 Isu Strategis 3
1.4 Dasar Hukum 4
1.5 Keadaan Sumber Daya 6
1.5.1 Keadaan Pegawai 6
1.6 Keadaan Sarana dan Prasarana 9
1.7 Keuangan 10
1.8 Sistematika LAKIP..... 11
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....**12**
2.1 Perencanaan Strategis 12
2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah 13
2.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah 13
2.1.3 Sasaran Strategis 13
2.1.4 Program dan Kegiatan 14
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2022 14
2.3 Rencana Anggaran Tahun 2022 15
2.3.1 Target Belanja Perangkat Daerah 16
2.3.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis 16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....17
3.1 Capaian Kinerja Tahun 2022 17
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis
..... 18
3.3 Realisasi Anggaran 2022 21
BAB V PENUTUP.....25
LAMPIRAN- LAMPIRAN

Daftar Tabel

Tabel 1.1	Distribusi Pegawai berdasarkan Eselon dan Golongan Ruang	3
Tabel 1.2	Distribusi Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan	4
Tabel 1.3	Distribusi Pegawai berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin	5
Tabel 1.4	Distribusi Pegawai berdasarkan Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan	5
Tabel 1.5	Distribusi Tenaga Ahli, Tenaga Teknis, Tenaga Outsourcing dan Tenaga Staf Sekretariat Fraksi	6
Tabel 2.1	Ringkasan Visi Misi RPJMD Kabupaten Purwakarata 2018-2023	10
Tabel 2.2	Sasaran Strategis Sekretariat DPRD Kab. Purwakarta	11
Tabel 2.3	Strategi, Program dan Kegiatan	11
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Tahun 2022	12
Tabel 2.5	Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022	12
Tabel 2.6	Target Belanja Sekretariat DPRD APBD Perubahan Tahun 2022	13
Tabel 2.7	Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis	13
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	14
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Tahun 2022	14
Tabel 3.3	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan	15
Tabel 3.4	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022	15
Tabel 3.5	Target dan Realisasi Program Pencapaian Kinerja Tahun 2022	15
Tabel 3.6	Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2022	20
Tabel 3.7	Analisis Efisiensi	20

BAB 1

Pendahuluan

Bab 1 Berisi :

1. *Struktur Organisasi*
2. *Tugas dan Fungsi*
3. *Isu Strategis dan Permasalahan Utama*
4. *SDM Aparatur*
5. *Sarana dan Prasarana*
6. *Sistematika LKIP*

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Kab. Purwakarta Tahun 2022 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah kepemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Kab. Purwakarta Tahun 2022 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Sekretariat DPRD Kab. Purwakarta.
2. Mendorong Sekretariat DPRD Kab. Purwakarta dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Sekretariat DPRD Kab. Purwakarta untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Sekretariat DPRD Kab. Purwakarta di dalam pelaksanaan program/ kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.1 Struktur Organisasi

Sekretariat DPRD dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Perda No 9 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kabupaten Purwakarta

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 228 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Purwakarta, Sekretariat DPRD Kab. Purwakarta merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut:

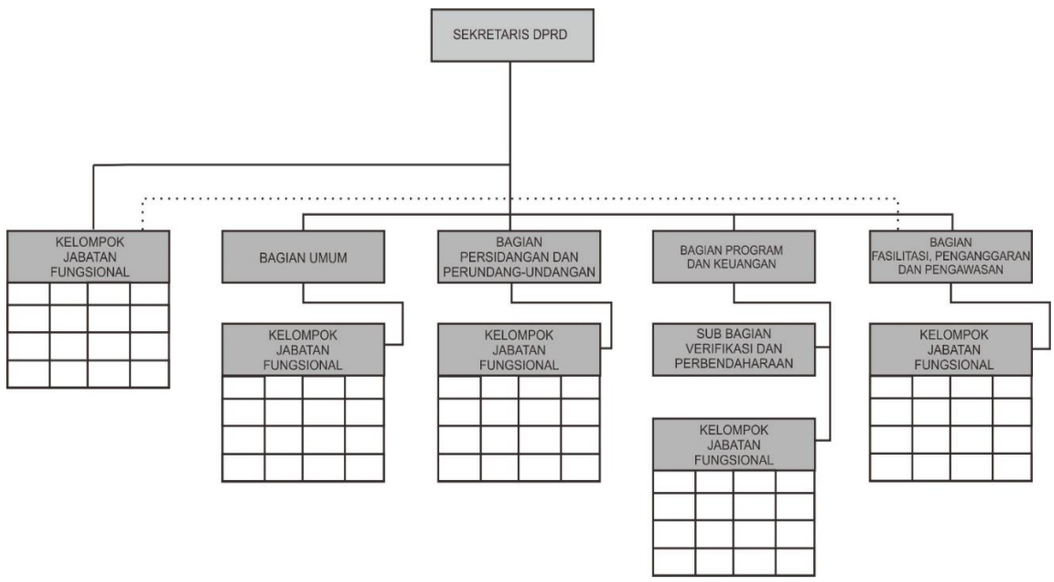

1.2 Tugas dan Fungsi

Peraturan Bupati Kabupaten Purwakarta Nomor 228 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sektretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta yang ditetapkan pada tanggal 28 Desember 2021 menetapkan bahwa Sekretariat DPRD Kab. Purwakarta mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat DPRD Kab. Purwakarta mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. pengoordinasian perencanaan Sekretariat DPRD;
b. pengoordinasian perumusan kebijakan teknis pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD;
c. pengoordinasian tugas dan fungsi unsur organisasi Sekretariat DPRD;
d. pengoordinasian penyelenggaraan fungsi dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD di bidang administrasi umum dan kepegawaian;

e. pengoordinasian penyelenggaraan fungsi dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD di bidang persidangan dan perundang-undangan;
f. pengoordinasian penyelenggaraan fungsi dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD di bidang fasilitasi penganggaran dan pengawasan;
g. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Sekretariat DPRD;
h. pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaranan tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional pada Sekretariat DPRD;
i. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi pada Sekretariat DPRD;
j. pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Sekretariat DPRD;
k. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah dan zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Sekretariat DPRD;
l. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
m. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD; dan
n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas Sekretariat DPRD.

1.3 Isu-isu Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemukan dan mengenali serta merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu Strategis yang melingkupi Sekretariat DPRD Kab. Purwakarta , antara lain sebagai berikut:

1. Siklus Politik 5 tahunan terkait pergantian periodisasi keanggotaan DPRD,
2. Pelaksanaan Sumpah dan Janji bagi Anggota DPRD terpilih periode 2019-2024,
3. Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD,
4. Pengumuman Pembentukan Fraksi, Penetapan Pimpinan DPRD, Penetapan Pimpinan dan Anggota Alat - alat Kelengkapan DPRD.

1.4 Landasan hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta tahun 2022, adalah sebagai berikut :

1. TAP-MPR Republik Indonesia nomor XI / MPR / 1998 tentang Penyelenggaraan negara yang Bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas Korupsi, kolusi dan Nepotisme
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
7. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
10. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
16. Surat Keputusan LAN-RI Nomor 239/IX/6/8/2003 tanggal 23 Maret 2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 22) ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 82 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta ;
21. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 01 Tahun 2022 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta.

1.5 Keadaan Sumber Daya

Sekretariat DPRD Kab. Purwakarta **per 31 Desember 2022** didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 40 (empat puluh) pegawai / personil dengan komposisi penjelasan sebagai berikut :

1.5.1 Keadaan Pegawai

Berdasarkan eselon pemangku jabatan struktual,

Sekretariat DPRD dipimpin seorang pejabat eselon II B (Sekretaris DPRD / *Top manager*), 4 (empat) orang pejabat eselon IIIA (Kepala Bagian/ *Middle manager*) dan 1 (satu) orang pejabat eselon IVA (Kepala SubBagian/*Lower manager*) serta 9(sembilan) orang Fungsional Tertentu.

Tabel 1.1
Distribusi pegawai berdasarkan Eselon Dan Golongan Ruang
Sekretariat DPRD Kab. Purwakarta

No	Eselon	Pangkat, Golongan / Ruang dan Naban																Jumlah orang
		I				II				III				IV				
		A	b	c	d	a	b	c	d	a	B	c	d	a	b	c	d	
1	Eselon IA																	
2	Eselon IB																	
3	Eselon IIA																	
4	Eselon IIB														1			1
5	Eselon IIIA														4			4
6	Eselon IIIB																	
7	Eselon IVA													1				1
8	Eselon IVB																	
9	Eselon VA																	
10	Fungsional Umum																	
11	Fungsional Tertentu											1	8					9
12	Pelaksana							2	15	6		1	1					25
Jumlah								2	13	6		2	9	1	4	1		**40**

1.5.2 Distribusi pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan

Distribusi pegawai Sekretariat DPRD Kab. Purwakarta berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 1.2
Distribusi pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan Sekretariat DPRD Kab. Purwakarta

No	Uraian	Pendidikan									Jumlah orang
		SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	
1.	Eselon IIB								1		1
2.	Eselon IIIA								4		4
3.	Eselon IVA								1		1
4.	Fungsional										

	Umum										
5.	Fungsional Tertentu							9			9
6.	Pelaksana			16				9			25
Jumlah				16				18	6		**40**

Dari data di atas dapat terlihat bahwa mayoritas pegawai di Sekretariat DPRD Kab. Purwakarta berpendidikan terakhir SLTA yaitu berjumlah 16 orang, kemudian disusul yang berpendidikan S1 atau sederajat berjumlah 18 orang sedangkan yang berpendidikan S2 berjumlah 6 orang.

1.5.3 Distribusi pegawai berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin

Distribusi pegawai Sekretariat DPRD Kab. Purwakarta berdasarkan tingkat kelompok umur dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.3
Distribusi pegawai berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Sekretariat DPRD Kab. Purwakarta

No	**Kelompok Umur / Tahun**	**Jenis Kelamin**		**Jumlah orang**
		Laki – Laki	**Perempuan**	
1.	< 30	1	1	2
2.	30 – 39	7	2	9
3.	40 – 49	9	8	17
4.	50 – 60	9	3	12
Jumlah		26	14	**40**

1.5.4 Distribusi pegawai berdasarkan Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan

Distribusi pegawai Sekretariat DPRD Kab. Purwakarta berdasarkan Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.4
Distribusi pegawai berdasarkan Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan Sekretariat DPRD Kab. Purwakarta

No	Uraian	Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklatpim) Tingkat				Jumlah orang
		I	II	III	IV	
1.	Eselon IIB		1			1
2.	Eselon IIIA		1	3		4
3.	Eselon IVA				5	6
4.	Fungsional Umum					
Jumlah			2	3	5	**10**

Selain pegawai baik PNS atau Naban, Sekretariat DPRD Kab. Purwakarta juga memiliki sumber daya manusia antara lain :

a. Tenaga Ahli Fraksi
b. Tenaga Teknis (Staf Fraksi, Staf Pimpinan , front Office)
c. Tenaga Outsourcing (Cleaning Service dan Security / Satpam)

Tabel 1.5
Distribusi Tenaga Ahli Fraksi, Tenaga Teknis, Tenaga Outsourcing dan Tenaga Staf Sekretariat Fraksi pada Sekretariat DPRD Kab. Purwakarta

No	Uraian	Jumlah orang
1.	Tenaga Ahli Fraksi	7
	Tenaga Teknis :	
2.	- Staf Pimpinan	2
	Staf Fraksi	7
	Tenaga Teknis	-
3.	Tenaga Outsourcing :	
	- Cleaning Service	32
	- Security / Satpam	6
	- Front Office	10

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kab. Purwakarta Nomor 228 Tahun 2021 tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Beban Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diketahui bahwa kebutuhan personil di Sekretariat DPRD Kab. Purwakarta sesuai dengan beban kerja yang ada adalah **73** (Tujuh Puluh Tiga) orang.

Jumlah personil ideal sesuai analisa jabatan tersebut jika dibandingkan dengan kondisi riil yang ada tentu masih ada

kesenjangan. Diketahui bahwa personil yang tersedia saat ini adalah sejumlah **40** (Empat puluh) orang, sementara kondisi idealnya berjumlah 73 (Tujuh puluh tiga) orang, sehingga masih ada kekurangan sejumlah 33 (Tga puluh tiga) orang.

1.6 Keadaan Sarana dan Prasarana

Selain didukung sumberdaya manusia, juga didukung dengan sarana dan prasarana yang meliputi :

1.6.1 Bangunan Gedung

Sekretariat DPRD menempati bangunan berlokasi di Jalan Ir. H. Djuanda No. 11 Ciganea Jatiluhur Purwakarta Gedung Sekretariat DPRD dengan luas bangunan ±2000 m^2, terdiri dari dua Gedung dan dua lantai, terdiri dari beberapa ruang antara lain :

Gedung 1

Lantai 1 :

- Ruang Rapat Paripurna
- Ruang Fraksi
- Ruang Pimpinan (Ketua, Wakil Ketua I, dan Wakil Ketua II)
- Tempat Parkir
- WC

Lantai 2 :

- Ruang Komisi
- Ruang Alat Kelengkapan DPRD (Komisi, BK, Bapemperda)
- Ruang Rapat Pimpinan
- Ruang Rapat Gabungan
- WC/Urinoir

Gedung 2

Lantai 1

- Ruang Sekretaris DPRD
- Ruang Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan
- Ruang Bagian Administrasi Umum
- Ruang Bagian Humas

Lantai 2

- Ruang Bagian Persidangan dan Perundang-undangan
- Ruang Bagian Program dan Keuangan

- WC/Urinoir

1.6.2 Sarana Transportasi, Informasi dan Komunikasi

1.6.2.1 Sarana Transportasi

Kendaraan bermotor operasional di Sekretariat DPRD per 31 Desember 2022 terdiri atas Kendaraan roda dua dan kendaraan roda empat, serta kendaraan roda empat jabatan bagi pimpinan DPRD:

- Kendaraan roda empat : 14 unit
- Kendaraan roda 2 : 9 unit

1.6.2.2 Sarana Informasi dan Komunikasi

Sarana Informasi dan Komunikasi dan pendukung lainnya yang tersedia antara lain Jaringan internet , Telepon, Faksimili, dll.

1.6.3 Sarana Pendukung Lainnya

Sarana pendukung lainnya yang tersedia antara lain Generator set, CCTV, Televisi, APAR, Laptop, komputer, LCD, Sound, AC dan lain-lain.

Melihat ketersediaan sarana prasarana di Sekretariat DPRD, secara umum relatif mencukupi hanya memang beberapa hal masih perlu ditingkatkan seperti dalam kualitas pemeliharaan sehingga sarana yang ada bisa digunakan dengan maksimal. Adapun beberapa sarana yang sudah mencapai masa penggantian, dipandang perlu untuk segera diganti dengan yang baru untuk meningkatkan daya dukung bagi fasilitasi pelaksanaan tugas DPRD.

1.7 Keuangan

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kab. Purwakarta pada tahun 2022 berasal dari APBD Kab. Purwakarta. Pada tahun anggaran 2022 Sekretariat DPRD Kab. Purwakarta mendapatkan alokasi anggaran dengan rincian belanja operasi sebesar Rp. 74.184.499.074,00 (Tujuh Puluh Empat Miliar Seratus Delapan Puluh Empat Juta Rupiah) dan belanja modal sebesar Rp. 2.206.922.950,00 (Dua Milyar Dua Ratus Enam Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah) yang diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran startegis maupun

program-program pendukung. Belanja operasi dan belanja modal yang berasal dari APBD sebesar Rp.76.391.422.024 (Tujuh puluh enam milyar tiga ratus Sembilan puluh satu empat ratus duapuluh dua duapuluh empat rupiah) didukung oleh 2 (dua) program, 15 (lima belas) kegiatan, dan 44 (empat puluh empat) sub kegiatan.

1.8 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat DPRD Kab. Purwakarta tahun 2022 adalah :

Ringkasan Eksekutif memuat:

1. Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya;
2. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat tentang alasan disusun LKIP/manfaat LKIP, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis, Keadaan Sumber Daya (Pegawai, Sarana Prasarana, Keuangan), dan Sistematika penulisan LKIP.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, perjanjian kinerja, dan rencana anggaran. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi Kepala Daerah.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis pembandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan.

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan / kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

LAMPIRAN

BAB 2

Perencanaan Kinerja

Bab 2 Berisi :

1. *Perencanaan Strategis*
2. *Perjanjian Kinerja Tahun 2022*

2.1 Perencanaan Strategis

Memasuki Tahun 2022, Sekretariat DPRD Kab. Purwakarta telah memiliki pedoman Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kab. Purwakarta Tahun 2018-2023 yang telah tersusun pada Tahun 2019. Tahun 2021 Sekretariat DPRD telah melakukan review Renstra yang mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunaan dan Keuangan Daerah; yang dimutakhirkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunaan dan Keuangan Daerah.

Perubahan Renstra Sekretariat DPRD Kab. Purwakarta Tahun 2018-2023 merupakan manifestasi komitmen Sekretariat DPRD Kab. Purwakarta dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Kab. Purwakarta yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023. RPJMD Pemerintah Kabupaten Purwakarta merupakan dokumen landasan atau acuan pokok penyelenggaraan pemerintahan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kab. Purwakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas peraturan daerah nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023.

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun. Perubahan Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Sekretariat DPRD Kab. Purwakarta yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan.

2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi misi Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam Perubahan RPJMD Kab. Purwakarta 2018-2023 yang terkait dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta, sebagai berikut :

Tabel 2.1

Ringkasan Visi Misi RPJMD Kab. Purwakarta 2018-2023

Visi	Misi ke 2	Sasaran Daerah
"***MEWUJUDKAN PURWAKARTA ISTIMEWA"***	1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan Profesional.	1. Meningkatnya penerapan reformasi birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan umum yang baik dan efektif

(Sumber: Perubahan RPJMD Kab. Purwakarta 2018-2023)

2.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

2.1.2.1 Tujuan

Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, maka tujuan jangka menengah yang terkait dengan Sekretariat DPRD Kab. Purwakarta selama 5 tahun anggaran adalah **"Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Efektif"**

2.1.2.2 Sasaran Strategis

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah Meningkatnya penerapan reformasi birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan umum yang baik dan efektif

Tabel 2.2

Sasaran Strategis Sekretariat DPRD

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		Kondisi Awal	TARGET TAHUNAN				
				2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkat nya penerapan reformasi birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan umum yang baik dan efektif	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Kategori	CC	B	B	B	B	B
		Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	%	72,94	100	100	100	100	100
		Persentase fasilitasi kegiatan	%	60	100	100	100	100	100

		rapat-rapat DPRD							

2.1.3 Strategi, Program dan Kegiatan

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana tertuang dalam perubahan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 telah ditentukan strategi organisasi yang dijabarkan dalam Program dan Kegiatan Tahun 2022 yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.3
Strategi, Program dan Kegiatan

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN
1	Meningkatnya penerapan reformasi birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan umum yang baik dan efektif	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	1. Perencanaan Penganggaran dan evaluasi Perangkat Daerah
			2. Administrasi Keuangan Prangkat Daerah
			3. Administrasi Kepegawaian Prangkat Daerah
			4. Administrasi umum Prangkat Daerah
			5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah
			6. Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
			7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah
			8. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
			9. Layanan Administrasi DPRD
2		Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	1. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD 2. Pembahasan Kebijakan Anggaran
			3. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
			4. Peningkatan Kapasitas DPRD
			5. Penyerapan dan penghimpunan Aspirasi Masyarakat
			6. Fasilitasi Tugas DPRD

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi

kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja harus memperhatikan RPJMD, Renstra, Indikator Kinerja Utama (IKU), dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Tahun 2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN
1.	Meningkatnya penerapan reformasi birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan umum yang baik dan efektif	- Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Kategori/ Opini	B
		- Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	%	100
		- Persentase fasilitasi kegiatan rapat-rapat DPRD	%	100

Program	Anggaran	Keterangan
Program Penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Rp.49.072.023.724	APBD
Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp. 27.319.398.300	APBD

2.3 Rencana Anggaran Tahun 2022

Pada Tahun Anggaran 2022 Sekretariat DPRD Kab. Purwakarta melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp. 76.391.422.024 dengan rincian Belanja Operasi sebesar Rp.74.184.499.074 dan Belanja Modal sebesar Rp. 2.206.922.950-. (*isi anggaran lihat LRA 2022*)

2.3.1 Target Belanja Sekretariat DPRD Kab. Purwakarta

Tabel 2.6
Target Belanja Sekretariat DPRD APBD Tahun 2022

Uraian	Target	
	Anggaran	Persentase
Belanja Operasi	Rp.74.184.499.074	100 %
Belanja Modal	Rp.2.206.922.950	100%
Jumlah	Rp.76.391.422.024	100%

2.3.2 Alokasi Anggaran Persasaran Strategis

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Meningkatnya penerapan reformasi birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan umum yang baik dan efektif	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Rp.49.072.023.724
		Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp. 27.319.398.300

BAB 3

Akuntabilitas Kinerja

Bab 3 Berisi :

1. *Capaian Kinerja Tahun 2022*
2. *Evaluasi dan analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis*
3. *Realisasi Anggaran*
4. *Inovasi*

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2022

Sekretariat DPRD Kab. Purwakarta telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2022 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	91 ≤ 100	Sangat Baik
2.	76 ≤ 90	Tinggi
3.	66 ≤ 75	Sedang
4.	51 ≤ 65	Rendah
5.	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Sekretariat DPRD Kab. Purwakarta dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Sekretariat DPRD Kab. Purwakarta beserta target

dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut :

Tabel 3.2

Capaian Kinerja Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN	REALISASI	CAPAIAN
001	Meningkatnya penerapan reformasi birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan umum yang baik dan efektif	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Kategori / Opini	B	-	-
		Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	%	100	92,19%	92,19%
		Persentase fasilitasi kegiatan rapat-rapat DPRD	%	100	88,75%	88,75%

Dari tabel di atas, terdapat 1 (satu) sasaran yang memiliki 3 (Tiga) indikator. Pada tahun 2022, yang merupakan indikator kinerja utama pada Sekretariat DPRD Kab. Purwakarta adalah Persentase fasilitasi kegiatan rapat-rapat DPRD dengan capaian target sebesar 88.75 % dari target yang ditetapkan sebesar 100 %. Berdasarkan capaian target tersebut, meskipun belum mencapai target yang ditetapkan namun hasil capaian sudah cukup baik.(cek table 3.1)

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Dalam sub bab ini akan disajikan pencapaian sasaran strategis Perangkat Daerah yang dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci untuk setiap indikator kinerja pada sasaran stategis meningkatnya penerapan reformasi birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan umum yang baik dan efektif, sebagaimana pada

Tabel 3.2 diatas dilakukan pengukuran dengan metode sebagai berikut:

3.2.1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah

Tolok ukur sasaran stategis meningkatnya penerapan reformasi birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan umum yang baik dan efektif yang diukur berdasarkan capaian SAKIP Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta dengan rumusan indicator dan formulasi perhitungan sebagai berikut:

Tabel 3.3
Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Formula Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1.	meningkatnya penerapan reformasi birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan umum yang baik dan efektif	capaian SAKIP	Penilaian dari Inspektorat Kabupaten Purwakarta	Predikat	B	-

3.2.2 Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran

Tolok ukur sasaran stategis meningkatnya penerapan reformasi birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan umum yang baik dan efektif yang diukur berdasarkan Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran dengan rumusan indicator dan formulasi perhitungan sebagai berikut:

Tabel 3.3
Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Formula Indikator
1.	meningkatnya penerapan reformasi birokrasi dan	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan	Nilai realisasi dibagi Target x 100 %

	penyelenggaraan pemerintahan umum yang baik dan efektif	Perkantoran	

3.2.3 Persentase fasilitasi kegiatan rapat-rapat DPRD

Tolok ukur sasaran stategis meningkatnya penerapan reformasi birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan umum yang baik dan efektif yang diukur berdasarkan Persentase fasilitasi kegiatan rapat-rapat DPRD dengan rumusan indicator dan formulasi perhitungan sebagai berikut:

Tabel 3.3
Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Formula Indikator
1.	meningkatnya penerapan reformasi birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan umum yang baik dan efektif	Persentase fasilitasi kegiatan rapat-rapat DPRD	Nilai realisasi dibagi Target x 100 %

Analisis yang dilakukan terhadap capaian kinerja tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Target indikator atas capaian SAKIP Perangkat Daerah pada Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta adalah B sedangkan capaian indikator ini pada saat penyusunan LAKIP ini masih dalam proses penilaian oleh Inspektorat sehingga masih belum dapat diketahui.
2. Target indikator atas persentase pemenuhan penunjang pelayanan perkantoran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta adalah 100%, sedangkan capaian indikator ini sebesar 92,19 %. Berdasarkan capaian tersebut diketahui bahwa Sekretariat DPRD mencapai target yang telah ditetapkan dengan nilai peringkat kinerja Sangat Baik (lihat skala pada table 3.1).
3. Target indikator atas persentase fasilitasi kegiatan rapat-rapat DPRD pada Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta

adalah 100%, sedangkan capaian indikator ini sebesar 88,75%. Berdasarkan capaian tersebut diketahui bahwa Sekretariat DPRD mencapai target yang telah ditetapkan dengan nilai peringkat kinerja Tinggi (lihat skala pada table 3.1)

Adapun perbandingan Capaian Indikator kinerja sasaran Tahun 2021 dan Tahun 2022 berdasarkan tiga indikator diatas dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.4

Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dan 2022

No	Indikator Kinerja	Capaian Indikator Kinerja Tahun 2021		Capaian Indikator Kinerja Tahun 2022		Persentase Capaian Indikator Kinerja		Ket.
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	2021	2022	
1	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	B	B	B	-	100%	-	Tahun 2022 Masih proses penilaian
2	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	100%	Lihat Laporan realisasi dari program penunjang urusan pemerintahan kab/kota tahun 2021	100%	Lihat Laporan realisasi dari program penunjang urusan pemerintahan kab/kota tahun 2022	89,64 %	92,19 %	Capaian Tahun 2022 lebih tinggi
3	Persentase fasilitasi kegiatan rapat-rapat DPRD	100%	Lihat dari laporan realisasi program dukungan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD 2021	100%	Lihat dari laporan realisasi program dukungan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD 2022	76,51 %	88,75 %	Capaian Tahun 2022 lebih tinggi

3.3 Realisasi Anggaran

Pada Tahun Anggaran 2022 Sekretariat DPRD Kab. Purwakarta melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp.76.391.422.024,- dengan rincian Belanja Operasi sebesar Rp.74.184.499.074,- dan Belanja Modal sebesar Rp.2.206.922.950,-. (isi realisasi anggaran lihat LRA 2022).

Realisasi atas belanja pada Sekretariat DPRD dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3.5
Realisasi Belanja Sekretariat DPRD APBD Tahun 2022

Uraian	Target	
	Anggaran	Persentase
Belanja Operasi	Rp. 74.184.499.074	100 %
Belanja Modal	Rp. 2.206.922.950	100 %
Jumlah	Rp.76.391.422.024-	100 %

Adapun perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2021 dan Tahun 2022 berdasarkan uraian jenis Belanja Operasi dan Belanja Modal diatas dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.6
Perbandingan Target Capaian Realisasi APBD
Tahun 2021 dan tahun 2022
Sekretariat DPRD KAbupaten Purwakarta

Uraian	Target (Rp)		Realisasi (Rp)		Persentase Capaian(%)	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Belanja Operasi	78.427.924.421	74.184.499.074	66.441.332.282	67.564.163.227	84,7	91,07
Belanja Modal	1.269.890.862	2.206.922.950	1.264.663.700	1.910.975.000	99,5	86,59
Jumlah	79.697.815.283	76.391.422.024	67.705.995.982	69.475.138.277	84,9	90,94

Berdasarkan data realisasi anggaran tahun 2022 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Capaian Realisasi tahun 2022 dan bandingkan dengan tahun 2021.
2. Cerita factor penyebab tidak tercapai 100% dan solusinya
3. Analisis soal efisiesnsi anggarannya

Analisis Efisiensi

Dari Sasaran strategis Sekretariat DPRD Kab. Purwakarta, kinerja tahun 2022 sudah sesuai atau melebihi target, Sasaran Kepuasan Layanan Fasilitasi terhadap agenda DPRD telah mencapai kinerja sebesar

90,94 % dengan tingkat efisiensi anggaran 9,06 %. Efisiensi anggaran untuk mencapai sasaran diperoleh melalui perbaikan proses bisnis, pemanfaatan teknologi informasi, serta komunikasi intensif dan efektif dengan Pimpinan dan Anggota Alat Kelengkapan DPRD Kab. Purwakarta.

BAB 4

Penutup

Bab 4 Berisi :

1. *Kesimpulan*
2. *Rencana Tindak Lanjut*

Penyelenggaraan kegiatan di Sekretariat DPRD Kab. Purwakarta pada Tahun Anggaran 2022 merupakan tahun ke 4 (empat) dari Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kab. Purwakarta Tahun 2018-2023. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

telah disepakati. Melihat Hasil laporan kinerja Sekretariat DPRD Kab. Purwakarta tahun 2022 dapat disimpulkan bahwa Sasaran Sekretariat DPRD Kab. Purwakarta, terdapat 1 (satu) indikator kinerja utama sebagai tolak ukur yaitu Presentase Fasilitasi Kegiatan Rapat- rapat DPRD.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kab. Purwakarta, diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja. Sangat disadari bahwa laporan ini belum sepenuhnya melaksanakan kinerja sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan sehingga memunculkan permasalahan - permasalahan yang dihadapi. Permasalahan – permasalahan yang dihadapi antara lain :

a. Sumber daya manusia baik dari sisi kualitas maupun kuantitas terbatas;
b. Adanya beberapa pelaksanaan kegiatan DPRD tidak sesuai dengan agenda / penjadwalan / tata kelola kegiatan DPRD;
c. Munculnya peraturan-peraturan baru sehingga harus dilakukan penyesuaian.
d. Sarana prasarana pendukung perlu diperbarui dan ditingkatkan secara kualitas sehingga mendukung kondusifitas kerja kedewanan.

Dengan adanya permasalahan tersebut di atas, Sekretariat DPRD Kab. Purwakarta berupaya untuk memecahkan permasalahan dengan tindak lanjut antara lain :

a. Peningkatan kualitas sumber daya manusia diantaranya melalui pelatihan, bimbingan teknis dan konsultasi;

b. Hasil penjadwalan Badan Musyawarah disosialisasikan ke semua Pimpinan Fraksi dan Alat Kelengkapan DPRD;
c. Perlu adanya penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku secara cepat dan akurat.
d. Memperbarui dan meningkatkan sarana prasarana pendukung secara kualitas sehingga mendukung kinerja DPRD Kab. Purwakarta secara optimal.

Dalam upaya menghadirkan pemecahan dari permasalahan tersebut, Sekretariat DPRD Kab. Purwakarta perlu melakukan langkah - langkah di masa mendatang untuk meningkatkan kinerja. Langkah - langkah tersebut adalah :

a. Perlu kecermatan, ketepatan dan tanggap dalam memberikan fasilitasi kepada DPRD;
b. Konsistensi terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana kerja DPRD;
c. Perlu adanya peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang potensial melalui pelatihan, kursus / bimbingan teknis dan penambahan jumlah sumber daya manusia yang kompeten sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, sehingga dapat meningkatkan kinerja yang lebih baik;
d. Meningkatkan koordinasi yang intensif pada Sekretariat DPRD baik di tingkat struktural maupun staf dalam menunjang kinerjanya.

Demikian LKIP Tahun 2022 ini dibuat, sekiranya dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna meningkatkan kinerja.